



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG
PENERTIBAN LAHAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa bidang Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, sehingga perlu dilakukan penertiban lahan pertanian yang dapat menunjang pembangunan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa Penertiban Lahan Pertanian dimaksud dapat mendukung pengembangan usaha pertanian yang mandiri dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pemanfaatan potensi lahan pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Lahan Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 541, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakkan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN LAHAN
PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
6. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao;
7. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Rote Ndao;
8. Pertanian adalah suatu sistem budidaya tanaman dengan memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya, memberikan hasil, dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
9. Lahan Pertanian adalah suatu lahan yang telah diusahakan dengan tanaman pertanian baik tanaman semusim, tanaman tahunan maupun tanaman umur panjang;
10. Penertiban lahan adalah upaya/ tindakan untuk menciptakan rasa aman dan menghindari dari berbagai gangguan serta ancaman terhadap lahan usaha pertanian;
11. Usaha Pertanian adalah suatu usaha budidaya tanaman baik secara perorangan, kelompok atau badan hukum berupa tanaman semusim, tanaman tahunan dan atau tanaman umur panjang;
12. Budidaya Tanaman adalah pengusahaan dan atau pemeliharaan tanaman melalui pengelolaan tanaman, tanah atau lingkungan dengan cara-cara tertentu untuk meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas;
13. Penggunaan lahan adalah bentuk-bentuk campur tangan manusia terhadap lahan dalam upaya memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil manusia;
14. Produktivitas tanaman adalah kemampuan tanaman memberikan suatu hasil baik berupa buah, biji, bahan kering maupun organ-organ tanaman lainnya yang bernilai ekonomis per satuan luas tanah;
15. Produktivitas lahan adalah kemampuan suatu lahan memberikan hasil pertanian;
16. Pengelola lahan pertanian adalah orang yang ditugaskan untuk mengatur pengelolaan usaha pertanian pada suatu lahan pertanian tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberi rasa aman dalam usaha bercocok tanam, melindungi tanaman dan lahan yang produktif serta pengaturan / budidaya tanaman dalam meningkatkan prduktivitas tanaman dan lahan pertanian berasaskan manfaat, lestari dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan :

- a menciptakan kondisi pertumbuhan tanaman yang aman;
- b menciptakan rasa aman dalam berusaha tani;

- c meningkatkan produktivitas tanaman
- d meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- e melindungi penyerobotan lahan pertanian;
- f mendorong terciptanya perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a penertiban lahan pertanian;
- b mencegah penyerobotan lahan pertanian;
- c melindungi lahan pertanian;
- d memberikan rasa aman;
- e menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

BAB IV TATA CARA PENERTIBAN LAHAN PERTANIAN Pasal 5

- (1) Bupati berwenang mengatur penertiban lahan pertanian.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Bupati atau Kepala Desa/ Lurah wajib memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengaturan penertiban lahan pertanian.
- (4) Dalam mengatur penertiban lahan pertanian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa/Kelurahan.
- (5) Kepala Desa/ Lurah wajib meminta petunjuk dari Dinas Teknis terkait sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dari dua atau lebih Desa/Kelurahan dapat menertibkan lahan pertanian secara bersama-sama.
- (2) Penertiban lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa/Kelurahan tentang kerjasama.

Pasal 7

- (1) Setiap lahan pertanian yang telah diusahakan dibatasi dengan pagar.
- (2) Penetapan pembuatan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa/ Kelurahan.

Pasal 8

Peraturan Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 sebelum ditetapkan wajib meminta petunjuk dari Dinas Teknis terkait.

Pasal 9

- (1) Pada lahan pertanian dapat dilakukan budidaya ternak.
- (2) Lahan pertanian tanaman semusim setelah dipanen, petani diizinkan mengembalikan ternaknya.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Pengelola Lahan Pertanian berdasarkan Peraturan Desa/Kelurahan.
- (4) Pemanfaatan sumber air untuk pengairan tanaman pertanian dan kebutuhan air minum ternak diatur oleh Pengelola Lahan Pertanian berdasarkan Peraturan Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pengelola lahan pertanian ditetapkan dan ditunjuk dengan Keputusan Desa/Kelurahan melalui musyawarah.
- (2) Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan masa tugas Pengelola Lahan Pertanian ditetapkan dengan Keputusan Desa/Kelurahan.

BAB V

PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha pertanian yang meliputi intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi serta efektifitas pemanfaatan potensi lahan pertanian.
- (2) Peningkatan efisiensi serta efektifitas potensi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna meningkatkan produksi pertanian dan pemenuhan kebutuhan pokok pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Petani memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dalam berusaha tani. Petani memiliki hak untuk memutuskan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya.
- (2) Dalam menerapkan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini petani berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman.
- (4) Petani memiliki hak kebebasan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian yang dimilikinya.
- (5) Mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pasal ini petani berkewajiban untuk mentaati tata cara yang diatur dalam peraturan Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahannya untuk keperluan budidaya tanaman dalam areal tertentu wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap petani atau kelompok tani berkewajiban untuk :
 - a Memagari lahan usaha taninya;
 - b Memperhatikan dan memperbaiki pagar yang rusak ;
 - c Mengusahakan lahan usaha taninya;
 - d Usaha peternakan didalam lahan pertanian wajib diikat atau dikandangkan;
 - e Mengembalikan ternak jika diizinkan masuk ke lahan pertanian yang telah dipanen.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang, atau Badan Hukum dilarang :

- a Menelantarkan lahan pertaniannya;

- b. Membiarkan lahan usahanya terbuka dengan tidak dipagar,
- c. Mengalihfungsikan lahan yang produktif dengan tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan desa/kelurahan;
- d. Merusak pagar dan menyerobot lahan petani lainnya;
- e. Melepaskan ternaknya secara bebas dalam lahan pertanian;
- f. membuka lahan baru tanpa memperhatikan tata cara sehingga dapat merusak lingkungan hidup.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan dan penertiban lahan pertanian.
- (2) Dinas terkait wajib melaksanakan bimbingan teknis dan petunjuk pelaksanaan penertiban lahan pertanian.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penertiban lahan pertanian dimasing-masing Desa/Kelurahan oleh Camat secara periodik maupun secara berkala.
- (4) Pengawasan dan pengendalian penertiban lahan pertanian oleh Camat sebagaimana pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Camat, Lurah atau Kepala Desa wajib mengawasi dan melaksanakan penertiban lahan pertanian.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang karena kelalaian atau kealpaannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau barang bukti lain;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 31 Agustus 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005
NOMOR 016 SERI E NOMOR 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG
PENERTIBAN LAHAN PERTANIAN

I. PENJELASAN UMUM :

Kabupaten Rote Ndao cukup potensial dalam bidang pertanian sebagaimana penduduknya sebagian besar hidup dari bertani. Namun dalam pelaksanaan usahanya masih mengalami banyak hambatan, oleh karena lahannya belum ditertibkan secara baik.

Menyadari kondisi tersebut diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang penertiban lahan pertanian, sehingga memiliki daya dukung yang tinggi bagi kebijakan pembangunan dibidang pertanian.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Penertiban Lahan Pertanian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Azas manfaat, lestari dan berkelanjutan berarti penyelenggaraan budidaya tanaman yang terjamin keamanan harus memberikan manfaat bagi petani dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga usaha pertanian dapat dilaksanakn secara bersinambungan dan dinamis.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pelaksanaan dilimpahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan karena masing-masing Desa memiliki ciri khas yang berbeda agar Pemerintah Desa/Kelurahan bersama masyarakat menetapkan dan mengaturnya sesuai dengan kondisi sehingga pelaksanaan penertiban lahan dapat berjalan dengan baik.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 10-

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : yang dimaksud dengan :

- Intensifikasi adalah mengusahakan lahan usaha tani secara baik dengan memperhatikan petunjuk teknis pertanian dengan menerapkan panca usaha tani (lima usaha pokok) yaitu memperbaiki sistem bercocok tanam, menggunakan benih unggul, pengairan yang terjamin, pemupukan yang tepat, penanggulangan hama terpadu.
- Ekstensifikasi adalah peningkatan produksi pertanian dengan cara perluasan areal tanam
- Diversifikasi adalah peningkatan produksi pertanian dengan beberapa jenis tanaman pada satu areal.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Mengalihfungsikan lahan adalah lahan yang produktif dan terbatas agar tidak dialihfungsikan menjadi pemukiman, perkantoran dan usaha/kegiatan umum lainnya.

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 053

